



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 24 /415.10.1.3/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Republik Indonesia Nomor 470, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Bupati Jombang; b. Wakil Bupati Jombang;
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
3	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
4	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; d. Inspektur Kabupaten Jombang; e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;

		g. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;
		h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang;
		i. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		k. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		l. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang;
		m. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- b. melaksanakan pembahasan konsep Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh tim teknis;
- c. menyusun konsep Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ditetapkan Bupati;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	VINI MAWARNI, S.A.P., M.Si./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
2	Anggota	a. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kabupaten Jombang;
		b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang;
		c. Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang;
		d. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang;
		e. LULUS SETYOWAHYUNI, S.Kom., M.Si./Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;

		f. JARIYAH, S.I.P./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		g. DODIK AGUS HARIYANTO, S.T./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		h. NOVI AGUNG KURNIAWAN, S.E., M.T./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		i. ARFANDY PURBAWAN/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		j. M. ARIF CAHYO SAPUTRO, S. Fil., MM/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		k. MALIK IBRAHIM, S.H./Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		l. FAID PAWIRO HAMID, A.Md.Ak./ Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		m. HELMI ALWAN NUGROHO, A.Md.Ak./Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

- KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. menginventarisir masukan/usulan materi konsep Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Perangkat Daerah;
 - b. menyusun konsep Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. mengkoordinasikan konsep Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perangkat Daerah pengusul;
 - d. menyerahkan konsep Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tim Penyusun untuk dibahas lebih lanjut;
 - e. melaksanakan sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penyusun.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal
Pj. BUPATI JOMBANG,

SUGIAT